



PUTUSAN
Nomor 705 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SAMMY HAMZAH, bertempat tinggal di Jalan Musholla Nomor 20 C, RT.004 RW.004, Kelurahan Cilandak, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Komarudin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor Advocates and Legal Consultants Sitta Soerjodibroto & Partners, berkantor di Jalan Legoso Raya Nomor 8, RT 003/RW 01, Ciputat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I;

L a w a n

- I a. **SALAHUDIN BIN OESMAN**, bertempat tinggal di Jalan Paka Rohim, RT/RW 21/26, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang;
- b. **ITJE MIRDAWATI BINTI OESMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Timur II Nomor 20, Surabaya, Jawa Timur;
- c. **Ir. NUZAMIR USMAN Bin OESMAN**, bertempat tinggal di Jalan Poligo BP 14, RT 14, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang;
- d. **Drs. SYAFARI BIN OESMAN**, bertempat tinggal di Jalan Paka Rohim, RT/RW 21/26, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang;
- e. **LETKOL AGUS ZOHRI BIN OESMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bima I Nomor 1, Panca Arga II, Komplek AKMIL, Magelang, Jawa Tengah;
- f. **YUL PANCARANI BIN OESMAN**, bertempat tinggal di Jalan Paka Rohim, RT/RW 21/26, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang;
- g. **SABARIA KURNIATI BINTI OESMAN**, bertempat tinggal di Jalan Perwira Blok G, Komplek Pamen Watugong,

Halaman 1 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017



Semarang, Jawa Tengah, kesemuanya adalah merupakan ahli waris dari Mayor (Purn) Oesman;

II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq PANGlima TNI Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq PANGlima DAERAH MILITER (PANGDAM) II/ SRIWIJAYA, diwakili oleh Panglima Kodam II/Sriwijaya, Sudirman, S.H., M.H., M.M., berkedudukan di Jalan Supeno Nomor 2, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Mulyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kakumdan II/Sriwijaya, berkantor di Jalan Supeno Nomor 2, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2017;

III. ALWI SUTAN MARADJO, dahulu bertempat tinggal di Jalan Paka Rohim Nomor 26, RT/RW 21/26, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang;

IV. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di Jalan A. Rifai Nomor 99, Palembang;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi I,III,IV/Penggugat,Tergugat II s/d VIII/ Pembanding,Terbanding II, s/d VIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1557 K/Pdt/2012 tanggal 13 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I,Termohon Kasasi I,III,IV/ Penggugat,Tergugat II s/d VIII/ Pembanding,Terbanding II, s/d VIII dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak tanah seluas $\pm 1.752,63 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus lima puluh dua ribu koma enam puluh tiga meter persegi) dan bangunan di atasnya, terletak di Jin. Diponegoro Nomor 26, Kota Palembang (dulu Jalan Talang Semut Lama), tercatat sebagai tanah Negara yang di kuasai TNI AD dalam hal ini Kodam II/Swj, yang digunakan sebagai rumah Dinas Dandim 0418/Palembang yang terdaftar dalam buku I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdalminlog TNI AD sebagai tanah dan bangunan Milik TNI AD dengan Nomor Lenggeng tanah 30418011 dan Lenggeng Bangunan Nomor 3041801100001 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Jalan Diponegoro;
- Sebelah Selatan berbatasan Tanah Sdr. Ismail Ibrahim (tembok beton);
- Sebelah Timur berbatasan Sdr. Bayumin Oesman (tembok beton);
- Sebelah Barat berbatasan Jalan Paka Rohim;

2. Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut pada Tahun 1959 ditepati oleh Letkol Alwi Sutan Maradjo (Tergugat III) sebagai pejabat Dandim berdasarkan Surat Ijin Tetap (SIT) Rumah Dinas Nomor 388/VB/1959 tanggal 1 Februari 1959;
3. Bahwa kemudian pada Tahun 1964 tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh Mayor Oesman (orang tua Para Tergugat II) sebagai rumah dinas Jabatan Dandim 0418/Pig berdasarkan Surat SIP (Surat Ijin Penetapan) Nomor 22/VB/X/1964 tanggal 1 Oktober 1964 tentang Pemberian Ijin untuk menempati rumah dinas di Jalan Talang Semut Lama Nomor 26, Kelurahan Talang Semut, Palembang;
4. Bahwa pada Tahun 1967, tanah dan bangunan yang telah ditempati Mayor Oesman (orang tua Para Tergugat II) dibuat perjanjian jual beli antara Tergugat III sebagai pihak penjual dengan Mayor Oesman sebagai pihak pembeli, padahal kedua belah pihak mengetahui bahwa tanah dan bangunan tersebut milik TNI AD cq Kodam II/Swj yang digunakan sebagai rumah dinas Pejabat Dandim 0418/Pig, sehingga perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa dengan terjadinya jual beli atas tanah sengketa tersebut, Penggugat (Kodam II/Swj) pada bulan Januari 1969 telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepala Kepala Kantor Inspeksi Agraria Palembang sekarang Badan Pertahanan Nasional sebagai Tergugat IV melalui suratnya Nomor B/003/II/1969 yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah tanah milik TNI AD cq Kodam II/Swj dan sampai saat itu tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun;
6. Bahwa pada Tahun 1976, Pangdam IV/Sriwijaya (Sekarang Kodam II/Swj) melalui suratnya telah memerintahkan pengosongan rumah dinas Jabatan yang ditempati oleh Letkol (Purn) Oesman beserta anak-anaknya (Para Tergugat II) selambat-lambatnya akhir Mei 1976. Dengan demikian sudah sepatutnya Para Tergugat II mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang mereka klaim sebagai haknya adalah tanah Kodam II/Swj dan bukan tanah

Halaman 3 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan Mayor Oesman (orang tuanya) secara pribadi, akibatnya surat pengakuan hak Nomor 594/023/BK/2005 yang dibuat oleh Para Tergugat II pada tanggal 28 November 2005 atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa surat pengakuan hak yang dibuat oleh Para Tergugat II tersebut cacat hukum, oleh karenanya secara yuridis akta pengoperan dan penyerahan hak Tergugat II kepada Tergugat I yang terbuang dalam Akta Notaris Nomor 1 tanggal 3 Pebruari 2006 dihadapan Notaris Siti Aisyah adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;
8. Bahwa karena surat pengakuan hak yang dibuat oleh Para Tergugat II dan akta pengoperan dan penyerahan hak cacat hukum, maka surat permohonan hak atas tanah Tergugat I yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertahanan Kota Palembang tertanggal 13 Februari 2006 secara yuridis memiliki cacat hukum, sehingga Surat keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Palembang Nomor 405-520.1-26-01-2006 tentang pemberian hak milik kepada Sammy Hamzah atas tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang tanggal 18 Mei 2006 harus dibatalkan;
9. Bahwa karena Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Palembang Nomor 405-520.1-26.01-2006 tanggal 18 Mei 2006 batal demi hukum, maka sertifikat hak milik Nomor 60 tanggal 6 Juni 2006 atas nama Tergugat I (Sammy Hamzah) harus dibatalkan;
10. Bahwa untuk menjamin Tergugat I tidak mengalihkan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa kepada pihak lain selama proses pemeriksaan perkara ini di Pengadilan, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Klas I A Palembang meletakkan sita jaminan (*conservation beslag*) terhadap objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 26 (dulu Jalan Talang Semut Lama) Palembang adalah sah tanah Negara yang dikuasai oleh TNI AD cq Kodam II/Swj dimana Penggugat bertindak selaku pemegang hak;

Halaman 4 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Mayor Oesman (orang tua dari Para Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan surat pengakuan hak Nomor 594/023/BK/2005 tanggal 28 November 2005 yang dibuat oleh Para Tergugat II adalah cacat hukum;
5. Menyatakan Akta Notaris Nomor I tanggal Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Aisyah yang berisi pengalihan hak atas tanah sengketa dari Para Tergugat II kepada Tergugat I adalah cacat hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat dengan seketika dan dalam keadaan kosong;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat IV untuk membatalkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Palembang Nomor 405-520.1-26.01-2006 tanggal 18 Mei 2006 sekaligus membatalkan sertifikat hak milik Nomor 60 tanggal 6 Juni 2006 atas nama Tergugat I (Sammy Hamzah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) yang diletakkan terhadap objek sengketa;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggunag renteng membayar sebagai biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memasukan subyek hukum Notaris Siti Aisyah, S.H., dan para ahli waris dari Alwi Sutan Maradjo (almarhum) sebagai Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak atau kurang subjek;
2. Bahwa Penggugat justru menggugat Alwi Sutan Maradjo sebagai Tergugat III, padahal diketahui Alwi Sutan Maradjo sudah meninggal dunia (almarhum), sebagai gugatan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai gugatan *error in persona*;
3. Bahwa gugatan Penggugat telah salah mencatumkan alamat dari Tergugat II.G, karena alamat tersebut didalam gugatan Penggugat merupakan

Halaman 5 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang tidak dikenal, karena berdasar informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah (Seklur) Kelurahan Pudak Payung, Semarang, Ibu. Eva Ida Syati, SH, yaitu nama Tergugat II G tidak dikenal dan tidak terdaftar di wilayah kelurahan tersebut, serta alamat Tergugat.II.G yang dicantumkan oleh Penggugat di dalam gugatannya yakni: " Jalan perwira Blok.G Komplek Pamenwatugong, Semarang Jawa Tengah", ternyata juga tidak dikenal dan tidak terdaftar, apabila alamat baru Tergugat.II.G tidak diketahui maka seharusnya untuk alamat Tergugat II.G diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libel*;

4. Bahwa permohonan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Klas.I.A Palembang untuk memeriksa dan mengadili perihal pembatalan atau mengenai sah atau tidaknya Sertifikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 6 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Tergugat.IV haruslah dinyatakan ditolak karena Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan kewenangan pembatalan sertifikat hak milik (SHM) merupakan kompetensi *absolute (absolute competentie)* dari Pengadilan Tata usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);
5. Bahwa penambahan dan perubahan gugatan yang dilakukan oleh penggugat pada persidangan hari Selasa, 25 Mei 2010 jelas sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat. I, karena perubahan dan penambahan gugatan tersebut didasarkan kepada keadaan hukum yang sama tetapi di mohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain.

Sebagaimana yang tertuang di dalam perubahan dan penambahan gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan), halaman 4, yaitu:

Semula pada bans ke 5, 6, 7, 8 dan 9, berbunyi:

"....., sehingga surat keputusan kepala kantor pertanahan Kota Palembang Nomor 405-520.1-26.01-2006 tentang Pemberian Hak Milik kepada Sammy Hamzah atas tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang tanggal 18 Mei 2006 harus dibatalkan";

Yang ditambah dan dirubah menjadi, berbunyi:

", Kemudian Kantor Badan Pertanahan Nasional Palembang selaku Tergugat. IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 6 Juni 2006 atas nama Sammy Hamzah. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 6 Juni 2006 adalah cacat hukum;

Halaman 6 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut berakibat terjadinya perubahan dari penyimpangan dari kejadian materil semula, khususnya pada *petitum* gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) pada penambahan dan perubahan gugatan;

Penambahan dan perubahan tersebut bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu : Keputusan Mahkamah Agung

republic Indonesia, Nomor 209.K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, berbunyi:

"suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas hukum acara perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil walaupun tidak ada tuntutan subsidair: untuk peradilan yang adil";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II b, II c dan II d mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Kompetensi/Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada *posita* butir 9 dan *petitum* butir 7 menyangkut sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 6 Juni 2006 atas nama Tergugat I (Sammy Hamzah) sebagaimana dimaksud oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertifikat *a quo*, bukan mengajukan gugatan ke Peradilan Umum, karena persoalan pembatalan sertifikat bukanlah kewenangan Peradilan Umum melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Tentang Surat kuasa:

2. Bahwa surat kuasa adalah merupakan dasar bagi penerima kuasa untuk menjalankan kepentingan hukum pemberi kuasa, sehingga Surat Kuasa haruslah jelas dan tegas, baik mengenai tanggal pembuatannya, Klausule kekhususnya yang berisikan subyek/para pihak, objek sengketa dan dasar perselisihan/dasar gugatan;

Menyimak surat kuasa yang diterima oleh penerima kuasa pada tanggal 5 November 2009 untuk mengajukan gugatan dan terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN PLG., sementara penerima kuasa menerima kuasa lagi pada tanggal 6 Mei 2010 untuk perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN PLG., dengan demikian Surat Kuasa tanggal 5 November 2009 jadi batal, sementara itu surat kuasa tanggal 6 Mei 2010 tidak dapat diberlakukan dalam perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN PLG.;

Tentang Objek Sengketa:

3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam butir I *posita* gugatannya menyatakan objek sengketa dikuasai oleh penggugat dan dijadikan rumah dinas. Akan

Halaman 7 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



tetapi senyatanya objek sengketa yang dituju dikuasai oleh Tergugat.I. Oleh karenanya gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);

Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

4. Bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hak Nomor 594/023/BK/2005 tanggal 28 November 2005 telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karena yang mengetahui surat pengakuan hak *a quo* adalah Camat atau Lurah setempat, maka Penggugat seharusnya menggugat pula Lurah dan atau Camat tempat keberadaan objek sengketa;

Lagi pula gugatan Penggugat kurang pihak karena dalam gugatan *a quo* Penggugat menyebutkan bahwa telah terjadi pengoperan dan penyerahan hak dari para Tergugat.ii kepada Tergugat I yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor I tanggal 3 Februari 2006 dihadapan Notaris Siti Aisyah, maka seharusnya Notaris Siti Aisyah dijadikan pihak Tergugat;

oleh karenanya gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*):

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang objek sengketa, karena objek sengketa tidak dirinci, Penggugat hanya menyebutkan luas tanahnya saja, seharusnya Penggugat harus merinci secara tegas dan jelas dengan menyebutkan panjang x lebar atas objek sengketa *a quo*;

6. Bahwa pada butir 10 *posita* dan butir 8 *petitum* gugatan Penggugat, kaulah Penggugat merasa lahan yang digugat dalam perkara ini adalah lahan miliknya, maka penggugat seharusnya mengajukan sita (*revindicatoir beslaag*);

oleh karenanya gugatan Penggugat keliru sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

7. Bahwa oleh karena *petitum* butir 3 gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “menyatakan bahwa perjanjian jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Mayor Oesman (orang tua dari Para Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum”, maka “perbuatan melawan hukum” adalah persoalan sehubungan dengan perjanjian jual belinya bukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Para Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berarti bahwa yang dimintakan untuk menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam perkara ini, yang sekaligus berarti pula bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Sehingga gugatan Penggugat terkatagori gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Tentang Gugatan Penggugat antara *Posita* dengan *Petitum* tidak sinkron dan tidak saling mendukung:

8. Bahwa gugatan penggugat antara *posita* dengan *petitum* tidak saling mendukung dan tidak sinkron, hal ini dapat dibuktikan:

8.1 Pada *posita* butir I gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan bahwa objek sengketa “sebagai tanah dan bangunan milik TNI dengan Nomor Legger tanah 30418011 dan lagger bangunan 0001 dstnya...”;

Sedangkan pada butir 2 *petitumnya* dimintakan bahwa “menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro (dulu Talang Semut Lama) Palembang adalah sah tanah Negara yang dikuasai oleh TNI AD cq Kodam II/Swj dimana Penggugat bertindak selaku pemegang hak”;

8.2 Pada butir 7 *petitum* gugatan menyebutkan bahwa “menghukum memerintahkan Tergugat IV untuk membatalkan Surat Kepala Kantor Pertahanan Kota Palembang Nomor 405-520. 01-2006 tanggal 18 Mei 2006 sekaligus membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 60 tanggal 6 Juni 2006 atas nama Tergugat I (Sammy Hamzah)” sedangkan pada butir 6 *Posita* gugatan menyebutkan bahwa “... ,sehingga Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Palembang Nomor 405-520.1-26.01-2006 tentang hak milik kepada Sammy Hamzah atas tanah dan bangunan yang terletak... dstnya...”;

Kantor Pertahanan dengan Kantor Pertahanan adalah dua institute yang berbeda, sehingga gugatan Penggugat tidak sinkron sekaligus menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak/kurang subjek, dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Kelurahan Talang Semut/2006 tanggal 6 Juni 2006 Surat Ukur Nomor 05/Kelurahan Talang Semut/2006 tanggal 24 Mei 2006

Halaman 9 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1.718 m² (seribu tujuh ratus delapan belas meter persegi) atas nama Sammy Hamzah diterbitkan berdasarkan:

- Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 10 Februari 1967 antara Alwi Sutan Maradjo dengan Oeaman;
 - Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 November 2005, yang diketahui Lurah Talang Semut tanggal 26 November 2005 Nomor 18/WRS/TS/2005 dan diketahui Camat Bukit kecil tanggal 28 November 2005 Nomor 196/WRS/BK/2005;
 - Surat Pengakuan Hak tanggal 25 November 2005 yang didaftarkan di Kantor Lurah Talang Semut tanggal 28 November 2005 Nomor 09/XI/TS/2005 dan didaftarkan di Kantor Camat Bukit Kecil tanggal 28 November 2005 Nomor 594/023/BK/2005 dan Surat Keterangan dan ketua Rt. 21 Kelurahan Talang Semut tanggal 25 November 2005, yang diketahui Lurah Talang Semut tanggal 20 Desember 2005 Nomor 901/UM/TS/2005 dan diketahui Camat Bukit Kecil tanggal 21 Desember 2005 Nomor 215/KU/BK/05, kemudian dioperkan kepada Sammy Hamzah berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan hak yang dibuat dihadapan Siti Aisyah, S.H., Notaris di Talang Kelapa Palembang tanggal 3 Februari 2006 Nomor 1. Berdasarkan hal tersebut Siti Aisyah, S.H., sebagai Notaris yang membuat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak tersebut seharusnya ditarik/diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara;
3. Bahwa gugatan Penggugat saiah orang yang digugat (*error in pesona*), karena Letkol (Pum) Alwi Sutan Maradjo (T.III) diketahui sudah wafat seharusnya yang digugat adalah ahli waris;
4. Bahwa kemenangan mengadili gugatan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (kompetensi absolut) bukan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang sesuai dalam *petitum* Penggugat angka 5 yang meminta, menghukum dan memerintahkan Tergugat IV untuk membatalkan SHM Nomor 60 tanggal 6 Juni 2006 atas nama Tergugat I;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang telah memberikan Putusan Nomor 146/Pdt.G/2009/PN PLG., tanggal 1 November 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 10 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.846.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 94/PDT/2011/PT PLG., tanggal 21 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 146/PDT.G/2009/PN PLG., tertanggal 1 November 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Terbanding-semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dari Tergugat III kepada Tergugat II dan dari Tergugat II ke Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 26 (dahulu Jalan Talang Semut Lama) mbang adalah sah tanah Negara yang dikuasai oleh TNI AD cq Kodam II/Sriwijaya;
4. Menghukum Terbanding-semula Tergugat I, atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa kepada Pembanding semula Penggugat dengan seketika dan dalam keadaan kosong;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 60 tanggal 6 Juni 2006 atas nama Terbanding semula Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perlara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1557 K/Pdt/2012 tanggal 13 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Ir. Nuzamir Usman Bin Oesman, dalam hal ini bertindak atas nama ahli waris dari

Halaman 11 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayor (Purn) Oesman, antara lain: a. Salahudin Bin Oesman, b. Itje Mirdawati Binti Oesman, c. Ir. Nuzamir Usman Bin Oesman, d. Drs.Syafari Bin Oesman, e. Letkol. Agus Zohri Bin Oesman, f. Yul Pancarani Bin Oesman, g. Sabaria Kurniati Binti Oesman, 2. Sammy Hamzah tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1557 K/Pdt/2012 tanggal 13 Oktober 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 19 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pdt.PK/2017/PN Plg., *juncto* Nomor 146/PDT.G/2009/PN PLG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri I A Khusus Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2017 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada

1. Termohon Kasasi I/Penggugat /Pembanding pada tanggal 10 Maret 2017;
2. Termohon III/Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 1 Maret 2017
3. Termohon IV/Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 1 Maret 2017
4. Pemohon Kasasi I/Tergugat I s/d VIII /Terbanding I s/VIII pada tanggal 1 Maret 2017, 9 Maret 2017 dan 10 Maret 2017, 8 Maret 2017 dan 4 April 2017

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Penggugat /Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Halaman 12 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017



A. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata karena melanggar Pasal 1967 KUHPerdara *juncto* Pasal 1963 KUHPerdara dengan mengabulkan gugatan Termohon PK Setelah 30 tahun tidak pernah ada keberatan apapun dan menyatakan bahwa Turut Termohon PK I tidak mempunyai alas hak atas objek sengketa

1. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan mengabulkan gugatan Termohon PK yang diajukan setelah lebih dari 30 tahun. Bahkan *Judex Juris* juga melakukan kekhilafan dengan menyatakan bahwa penguasaan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Turut Termohon PK I merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun pertimbangan hukum dari *Judex Juris* dimaksud adalah sebagai berikut:

“Bahwa perolehan hak atas objek sengketa hingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 60/Desa Talang Semut atas nama Pemohon Kasasi, didasarkan atas jual beli antara Tergugat III dan Tergugat II, padahal terbukti tidak ada alas hak yang sah bagi Tergugat III untuk menjual objek sengketa”;

2. Perlu Pemohon PK sampaikan bahwa Pasal 1967 KUHPerdara telah mengatur ketentuan mengenai daluwarnya suatu tuntutan hukum baik bersifat kebendaan maupun perorangan. Adapun ketentuan dimaksud kami kutip sebagai berikut:

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;
(cetak tebal adalah penekanan dari Pemohon PK);

3. Berdasarkan ketentuan di atas, dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka diperoleh fakta bahwa gugatan Termohon PK merupakan gugatan terkait kepemilikan objek sengketa yang mana hal tersebut merupakan suatu tuntutan hukum yang bersifat kebendaan;

4. Sehubungan dengan hal di atas, perlu Pemohon PK tegaskan bahwa Turut Termohon PK I telah menguasai objek sengketa sejak Tahun 1964, pada tahun 2006 dialihkan hak tersebut kepada Pemohon PK. Sedangkan gugatan yang diajukan oleh Termohon PK didaftarkan pada tanggal 22 Desember 2009. Atas hal ini, maka apabila benar bahwa Termohon PK merupakan pemilik sah atas objek sengketa



berdasarkan Bukti P-11 yang dibuat pada tanggal 5 Mei 1950, maka gugatan *a quo* dimaksud telah diajukan melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 1967 KUHPdata, yaitu 30 tahun;

5. Bahwa ketentuan Pasal 1963 KUHPdata juga ditegakkan oleh Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya di bawah ini:

i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt/2008

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah terjadi Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/Pdt/2005 tanggal 3 Agustus 2006 harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I adalah pembeli terakhir yang beritikad baik, karena tanah yang menjadi obyek jual beli sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli dilakukan di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), harga sesuai dengan harga pasaran (jual beli dilakukan secara terang dan tunai). Sejak akta jual beli tersebut ditandatangani, hak atas tanah beralih kepada pembeli *in casu* Tergugat I;
- Bahwa selama \pm 40 (empat puluh) tahun, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun, sehingga harus dianggap secara diam-diam telah melepaskan haknya;

ii. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/Pdt/2012

“Bahwa walaupun dalam beberapa Yurisprudensi dalam Hukum Adat tidak dikenal daluwarsa, namun penguasaan secara *de facto* oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi (lebih 30 tahun) dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi baru mengajukan gugatan tahun 2010 (setelah 40 tahun) maka menurut Pasal 1963 ayat (2) BW, maka hak menuntut tersebut telah daluwarsa”;

(cetak tebal adalah penekanan dari Pemohon PK);

6. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas serta pandangan Mahkamah Agung melalui beberapa putusannya tersebut di atas, maka Putusan Kasasi yang dikeluarkan oleh *Judex Juris* dimaksud, terbukti secara nyata telah melanggar Pasal 1967 KUHPdata;

7. Lebih lanjut, Pasal 1963 KUHPdata juga telah mengatur mengenai penguasaan suatu hak milik yang mana penguasaan hak tersebut tidak perlu dibuktikan atau menunjukkan alas haknya. Adapun ketentuan dimaksud kami kutip sebagai berikut:



“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu;

Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”;

(Cetak tebal adalah penekanan dari Pemohon PK);

8. Terkait ketentuan di atas serta dihubungkan dengan perkara a quo, dapat diperoleh fakta hukum bahwa Turut Termohon PK I telah menguasai objek sengketa selama lebih dari 33 Tahun. Dengan demikian maka Turut Termohon PK I telah memperoleh hak milik atas objek sengketa dengan jalan lewat waktu. Perolehan hak mana—yang dilindungi undang-undang—tidak dapat dipaksa untuk ditunjukkan;

Adanya fakta bahwa Termohon PK/semula Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan apapun, dimana Turut Termohon PK I/semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II yang telah menempati objek sengketa selama lebih 33 tahun, Termohon PK/semula Termohon Kasasi tidak pernah menyatakan keberatan; namun *Judex Juris* pada halaman 65 putusannya telah mengadopsi pertimbangan *Judex Facti* di tingkat banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ Termohon PK/semula Penggugat tidak dapat diartikan sebagai membiarkan, melainkan merupakan suatu kebijakan atau sikap menunggu dari Termohon PK/semula Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat.....”;

Jelas pertimbangan *Judex Juris* *qq* *Judex Facti a quo* sangat keliru dan harus ditolak karena pertimbangan yang menyebut bahwa fakta Penggugat telah melakukan pembiaran tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis sebagaimana seharusnya dalam memeriksa perkara perdata;

9. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan melanggar Pasal 1963 KUHPerdata *juncto* Pasal 1967 KUHPerdata dengan i) mengabulkan gugatan Termohon PK serta ii) menyatakan bahwa Turut Termohon PK I tidak mempunyai alas hak atas objek sengketa meskipun telah menguasainya lebih dari 30 tahun. Dengan demikian, telah berdasar hukum apabila putusan kasasi dimaksud dibatalkan;



B. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata karena telah melanggar Pasal 1907 KUHPerdara *juncto* Pasal 1908 KUHPerdara dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd*)

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Juris* pada halaman 37 telah menyatakan sebagai berikut dibawah ini:

“Menimbang alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 12 Desember 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2011 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup karena Penggugat dengan bukti P1 sampai dengan P14 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1. Toto Sukanto, 2. Legiyo, 3. Arismanto Arifin, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar tanah dan bangunan perkara di Jalan Diponegoro Nomor 26, Palembang adalah Inventaris Kodam II/Sriwijaya yang berasal dari Inventaris KNIL kepada TNI AD dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi peralihan hak dari Pangdam IV/Sriwijaya sekarang Kodam II/Sriwijaya kepada Tergugat”;

(Cetak tebal adalah penekanan dari Pemohon PK);

2. Bahwa dari kutipan pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut di atas, terlihat jelas bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dengan melakukan pelanggaran atas Pasal 1907 KUHPerdara *Juncto* 1908 KUHPerdara terkait dengan keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan dan juga *Judex Juris* tidak mempertimbangkan segala dalil, fakta maupun bukti yang diajukan oleh Pemohon PK, baik pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun di Mahkamah Agung;

3. *Judex Juris* seharusnya tidak bisa begitu saja menyampaikan dalam pertimbangannya bahwa Termohon PK telah mampu membuktikan dalil-dalilnya tanpa memberikan penjelasan bukti-bukti mana saja yang dirujuk oleh *Judex Juris* sehingga memberikan keputusan bahwa Termohon PK adalah pemilik yang sah objek sengketa. Selain itu, *Judex Juris* juga tidak memberikan pertimbangan

Halaman 16 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup dan menjelaskan keterangan apa yang disampaikan oleh para saksi yang diajukan oleh Termohon PK yang dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Termohon PK adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;

Putusan *a quo* tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, tidak ada pertimbangan yuridis. Padahal dalam sistem administrasi dokumen pemerintah Belanda pada waktu itu sangat tertib dan rapi, sehingga suatu pembelian atau kepemilikan tanah pasti dibuat bukti kepemilikannya yang sah;

Pada dasarnya sebelum berlakunya Undang Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960, semua tanah adalah tanah adat. Bila benar objek sengketa tanah/bangunan di Lorong Oranje milik Pemerintah Belanda, harus diketahui juga dari mana asalnya. Termohon PK/Penggugat asal tidak pernah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena tanah sengketa *a quo* bukanlah tanah Negara tetapi milik masyarakat adat;

Ketiga buah surat penyerahan dari KNIL kepada TNO (P-11A) bukanlah bukti kepemilikan Termohon PK/semula Penggugat, dengan demikian bukti-bukti lain yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat (P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10A, P-11A, P-12, P-13, P-14 dengan sendirinya tidak relevan dan tidak sah karenanya harus dikesampingkan;

4. Terkait hal diatas, perlu Pemohon PK sampaikan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon PK adalah anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Termohon PK sehingga independensi dalam memberikan keterangan dalam perkara *a quo* patut dipertanyakan. Saksi juga dapat disebut sebagai bagian dari pihak Termohon PK karena mereka masih dalam instansi yang sama dan memiliki kepentingan yang sama. Selain itu, para saksi dimaksud mengetahui adanya perkara *a quo* dari data-data yang diberikan secara sepihak oleh Termohon PK. Oleh karenanya, keterangan dari para saksi dimaksud merupakan "*testimonium de auditu*" yang secara hukum haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1907 KUHPerdara dan Pasal 1908 KUHPerdara, Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan keterangan saksi haruslah menilai faktor latar belakang hidup mereka serta tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi

Halaman 17 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017



mengetahui kesaksiannya. Adapun ketentuan di atas kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1907 KUHPerdata

“Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian”;

Pasal 1908 KUHPerdata

“Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya”;

6. Bahwa ketentuan di atas juga ditegaskan oleh ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan sebagai berikut:

“Sudah dijelaskan, syarat materiil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya:

- Berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata;
- Keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain;

“...Pada prinsipnya *testimonium de auditu*, tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentative. Ambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh Putusan MA Nomor 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti”;

(Cetak tebal adalah penekanan dari Pemohon PK);

7. Bahwa kredibilitas dan independensi dari saksi-saksi TERMOHON PK juga dipertanyakan dan dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Palembang (“*Judex Facti* Tingkat I”), yang menyatakan di dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“... Sementara saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi-saksi yang pengetahuannya hanya didasarkan dari surat-surat bukti yang telah lama itu saja, karena saksi-saksi anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kodam II Sriwijaya setelah tahun 1986”;

(Cetak tebal adalah penekanan dari Pemohon PK);

8. Namun demikian, meskipun telah terdapat ketentuan yang tegas untuk mengesampingkan keterangan saksi yang dikualifikasi sebagai testimonium de auditu, namun *Judex Juris* tetap saja mempertimbangkan dan menjadikan dasar keterangan para saksi dimaksud untuk menyatakan bahwa Termohon PK adalah pemilik sah atas objek sengketa;

9. Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Palembang (“*Judex Facti* Tingkat II”) tidak pernah mempertimbangkan dan merujuk kepada keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Termohon PK guna menyatakan bahwa Termohon PK adalah pemilik sah atas Objek Sengketa. Dimana hal tersebut membuktikan bahwa pertimbangan *Judex Juris* bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat II. Dimana *Judex Juris* mempertimbangkan pada pokoknya bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon PK, Termohon PK dapat membuktikan bahwa Termohon PK adalah pemilik sah atas objek sengketa. Pertimbangan mana tidak disertai uraian yang cukup dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada;

10. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka putusan *Judex Juris* tersebut haruslah dipandang sebagai suatu putusan dengan pertimbangan yang kurang lengkap atau telah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan karenanya telah tepat dan berdasar hukum apabila Putusan *Judex Juris* dimaksud dibatalkan;

Halaman 19 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017



11. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi dan Doktrin sebagai berikut:

a. Surat Edaran Mahkamah Agung

Bahwa Berdasarkan Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang Undang Kekuasaan Kehakiman"), dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tentang Putusan yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan ("SEMA Nomor 3/1974"), maka Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan Tinggi harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar bagi putusan tersebut, dimana dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan dapat dipandang sebagai suatu kelalaian yang dapat menyebabkan batalnya putusan tersebut dalam tingkat kasasi. Adapun bunyi SEMA Nomor 3/1974 dimaksud adalah sebagai berikut dibawah ini:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara;

Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("*motiveringplicht*"), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan Pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan";

(Cetak tebal adalah penekanan dari Pemohon PK);

b. Yurisprudensi

(i) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut dibawah ini:

"bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya mengenai soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai



fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan begitu saja, hal mana menurut Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri”;

(Cetak tebal adalah penekanan dari Pemohon PK);

- (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung berupa Putusan Nomor 638K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 juga menyatakan keharusan *Judex Facti* Tingkat II untuk memeriksa kembali baik segi fakta maupun penerapan hukum atas putusan *Judex Facti* Tingkat I, dengan tidak semata-mata hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri saja, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun alasan-alasan kasasi tersebut mengenai fakta, yaitu tentang ada atau tidaknya itikad baik dari pihak Tergugat IV/Penggugat dalam kasasi soal jual beli tanah sengketa antara dia dan Tergugat-Tergugat lainnya, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut pendapat Mahkamah Agung kedua-duanya kurang cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*), karena putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(Cetak tebal adalah penekanan dari Pemohon PK);

c. Doktrin Hukum

- (i) M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan kesembilan, tahun 2009, halaman 797- 780:

“Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgment*);

...Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara”;

(Cetak tebal adalah penekanan dari Pemohon PK);



- (ii) M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cetakan ketiga, tahun 2009, halaman 343:

“Dalam praktek peradilan, putusan yang tidak saksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, dikategori putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum. Putusan yang demikian tidak sesuai (*gebrekkig, inadequate*) karena berada di bawah standard (*below standard*) sehingga putusan itu tidak memuaskan (*onbevredigend, unsatisfactory*). Sebagai patokan umum untuk mengatakan putusan *Judex Facti onvoldoende gomotiveerd*, apabila pertimbangan putusan sangat atau terlampau singkat, kabur dan tidak konkret. Dari pertimbangan putusan yang singkat dan kabur, diambil kesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dan didukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian”;

(Cetak tebal adalah penekanan dari Pemohon PK);

12. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan melakukan pelanggaran atas Pasal 1907 KUHPerdata dan 1908 KUHPerdata serta tidak memberikan cukup pertimbangan atas putusan dimaksud. Oleh karena itu, telah berdasar hukum apabila Putusan Kasasi dimaksud dibatalkan;

C. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata karena telah melanggar Pasal 33 Rbg dengan mengesampingkan kewajiban sumpah untuk juru bahasa dan *Judex Juris* tetap mempertimbangkan bukti P-11 (copy *verklaring* tertanggal 15 Mei 1950) yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah (bukti P-14)

1. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya dengan tetap mempertimbangkan bukti dari Termohon PK yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah sebagaimana tersebut di bawah ini:

“Menimbang alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 12 Desember 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2011 dihubungkan dengan



putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup karena Penggugat dengan bukti P1 sampai dengan P14 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1. Toto Sukamto, 2. Legiyo, 3. Arismanto Arifin, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar tanah dan bangunan perkara di Jalan Diponegoro Nomor 26, Palembang adalah Inventaris Kodam II/Sriwijaya yang berasal dari Inventaris KNIL kepada TNI AD dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi peralihan hak dari Pangdam IV/Sriwijaya sekarang Kodam II/Sriwijaya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam Perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ir. Nuzamir Usman bin Oesman, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak.”
(Cetak tebal adalah penekanan dari Pemohon PK);

2. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa Termohon PK adalah pemilik sah atas objek sengketa, merupakan pertimbangan hukum yang merujuk kepada pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat II. Adapun pertimbangan *Judex Facti* Tingkat II dimaksud kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 A dan bukti P.11 A berupa Daftar Data Tanah milik TNI AD dan Berita Acara yang dibuat oleh Tentara Hindia Belanda tanggal 15 Mei 1950, telah ternyata bahwa tanah dan rumah di Jalan Talang Semut Lama Nomor 26, Palembang, sekarang Jalan Diponegoro 26, Palembang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo terdaftar sebagai inventaris Kodam IV/Sriwijaya, sekarang Kodam II/Sriwijaya yang berasal dari penyerahan inventaris KNIL melalui Tentara Nasional Indonesia (TRI) tanggal 15 Mei 1950 dan sampai saat ini masih merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh Pembanding semula Penggugat”;

(Cetak tebal adalah penekanan dari Pemohon PK);

Dalam surat serah terima antara KNIL dengan TNI (P-11A) disebutkan bahwa objek sengketa adalah suatu wilayah dan bangunan batu terletak di Lorong oranje Palembang, sedangkan di dalam Surat gugatan Penggugat/sekarang Termohon PK, ditulis objek sengketa bukan di

Halaman 23 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong oranje tetapi disebutkan jalan Diponegoro Nomor 26 (dahulu Jalan Talang Semut Lama) Palembang. Di dalam persidangan, Penggugat sekarang Termohon PK tidak pernah dan tidak dapat membuktikan bahwa Lorong oranje telah berganti nama menjadi jalan Diponegoro 26 (dahulu Jalan Talang Semut Lama, Palembang). Dengan demikian pertimbangan *Judex Juris a quo* salah dalam menerapkan hukumnya;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* Tingkat II tersebut di atas, nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rbg") yang mewajibkan untuk dilakukan sumpah bagi juru bahasa untuk memberikan bantuan dalam pembuatan terjemahan. Adapun ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut:

"Jika sepanjang jalannya pemeriksaan diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka oleh para pihak atau jika ada persesuaian pilihan, oleh ketua dipilih seorang juru bahasa;

Jika yang dipilih bukan orang yang oleh pemerintah telah diangkat sebagai juru bahasa yang telah disumpah, maka ia sebelum melakukan tugasnya di muka sidang harus bersumpah di hadapan ketua, bahwa ia seorang juru bahasa akan melakukan tugas yang diwajibkan kepadanya dengan cermat dan menurut hati nuraninya";

(Cetak tebal adalah penekanan dari Pemohon PK);

4. Bahwa ketentuan di atas juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pdt/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila suatu bukti tertulis berbahasa asing tidak diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan. Adapun bunyi pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut:

"Bahwa bukti P-1 s/d VII-1 berupa waris 2 Oktober 1934 Nomor 42/1934 dalam Bahasa Belanda tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi yang disumpah maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan";

(Cetak tebal adalah penekanan dari kami);

5. Perlu Pemohon PK sampaikan bahwa bukti tertulis yang dijadikan pijakan bagi *Judex Facti* Tingkat II dan *Judex Juris* untuk menyatakan bahwa Termohon PK merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa adalah bukti P-11 A. Dimana bukti P-11 A dimaksud merupakan Berita Acara yang dibuat oleh Tentara Kerajaan Hindia Belanda (dokumen

Halaman 24 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017



verklaring) yang dibuat pada tanggal 15 Mei 1950 dengan bahasa Belanda;

6. Bahwa bukti P-11 A dimaksud kemudian diterjemahkan oleh Meria Utama, S.H., LL.M., sebagaimana tertuang dalam bukti P-14. Dimana Meria Utama, S.H., LL.M., bukanlah penerjemah tersumpah atau telah mengangkat sumpah di depan Pengadilan untuk melakukan terjemahan atas bukti P-11 A sehingga Meria Utama, S.H., LL.M., tidak mempunyai kapasitas untuk menterjemahkan bukti P-11.A tersebut;

7. Berdasarkan curriculum vitae yang terlampir dalam bukti P-14, Meria Utama, S.H., LL.M., bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum UNSRI dan Sekretaris BANI Palembang dan bukan sebagai penerjemah tersumpah Bahasa Belanda–Bahasa Indonesia. Oleh karena itu Meria Utama, S.H., LL.M., tidak mempunyai kapasitas untuk menterjemahkan bukti P-11 A. Mengingat Meria Utama, S.H., LL.M., bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas untuk menterjemahkan Bukti P-11A, maka terjemahan Bukti P-11.A sebagaimana tertuang dalam bukti P-14 menjadi tidak sah;

8. Bahwa mengingat bukti P-11.A tidak diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 33 Rbg serta merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 K/Pdt/2015, maka demi hukum Bukti P-11.A haruslah ditolak atau dikesampingkan. Dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan tetap mempertimbangkan bukti P-11 A yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah yang mana bukti P-11A dimaksud dijadikan dasar untuk memutuskan bahwa Termohon PK adalah pemilik sah atas objek sengketa. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan melakukan pelanggaran atas Pasal 33 Rbg dan oleh karena itu maka berdasar hukum apabila Putusan Kasasi dimaksud dibatalkan;

D. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata karena telah melanggar hukum pembuktian dengan menyatakan termohon pk adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berdasarkan bukti P-11 A (copy *verklaring* tertanggal 15 Mei 1950)

1. Bahwa sebagaimana telah Pemohon PK uraikan di atas, *Judex Facti* Tingkat II dan *Judex Juris* telah melakukan kekilafan yang nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan bahwa Termohon PK merupakan pemilik sah atas objek sengketa berdasarkan Bukti P-11 (copy *verklaring*);

2. Sehubungan dengan pertimbangan *Judex Juris* di atas, perlu Pemohon PK tegaskan bahwa apabila benar—*quod non*— terjemahan yang dibuat oleh Meria Utama, S.H., LL.M., dimana Meria Utama, S.H., LL.M., bukanlah penerjemah tersumpah sebagaimana bukti P-14, maka keterangan yang terkandung dalam bukti P-11 (berita acara yang dibuat Tentara Kerjaan Hindia Belanda/*Verklaring*) hanyalah berisi mengenai informasi bahwa Tentara Kerajaan Hindia Belanda memiliki wilayah dengan satu lantai dan tiga rumah batu yang berada di Jalan Lorong Oranje Nomor 26 atau dalam Bukti P-11 disebutkan “Oranjelaan 26”. Bukti P-11A dimaksud tidak menyebutkan secara pasti dan akurat mengenai keberadaan Jalan Lorong Oranje Nomor 26, batas-batas serta luas wilayah/tanah yang dimiliki oleh Tentara Kerajaan Belanda. Terlebih lagi, tidak ada satu informasi apapun yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa Jalan Lorong Oranje Nomor 26 merupakan Jalan Diponegoro Nomor 26 yang saat ini menjadi objek sengketa;

3. Bahwa terkait hal di atas, Termohon PK dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Palembang maupun di Pengadilan Tinggi Palembang telah gagal membuktikan baik melalui bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan, bahwa Lorong Oranje Nomor 26 ataupun Oranjelaan 26 sebagaimana disebutkan dalam bukti P-11 A merupakan tanah atau lokasi yang sama dengan objek sengketa yang saat ini bernama Jalan Diponegoro atau dahulu Jalan Talang Semut. Padahal, bukti P-11A merupakan bukti yang diajukan Termohon PK yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan Termohon PK atas objek sengketa;

4. Namun demikian, meskipun Termohon PK telah gagal membuktikan bahwa Jalan Lorong Oranje Nomor 26 merupakan Jalan Diponegoro yang saat ini dijadikan sebagai Objek Sengketa, *Judex Juris* justru tetap memutuskan bahwa Termohon PK merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa dengan merujuk pada bukti P-11A;

5. Selain itu, bukti-bukti dari Termohon PK yang telah diajukan dalam persidangan pada faktanya bertentangan satu sama lain. Namun demikian, *Judex Juris* mengesampingkan adanya pertentangan atas bukti-bukti dari Termohon PK dimaksud dalam memutus perkara *a quo*. Bukti-bukti Termohon PK dimaksud adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Bukti P-11 A berupa Berita Acara yang dibuat Tentara Kerajaan Hindia Belanda tertanggal 5 Mei 1950 tidak pernah menyebutkan bahwa Oranjelaan 26 merupakan objek sengketa yang saat ini bernama Jalan Diponegoro atau dahulu Jalan Talang Semut yang mempunyai luas 1.506 m^2 (seribu lima ratus enam meter persegi);

b) Bukti P-10 berupa data-data tanah milik TNI AD yang merupakan pengakuan sepihak dari Termohon PK, tidak pernah menyebutkan bahwa Oranjelaan 26 sebagaimana disebutkan dalam bukti P-11 A merupakan Objek Sengketa yang saat ini bernama Jalan Diponegoro atau dahulu Jalan Talang Semut. Lebih lanjut, Bukti P-10 A justru membuktikan bahwa andaikata data dimaksud benar, maka tanah yang tertulis milik Termohon PK di jalan Talang Semut adalah seluas 1285 m^2 (seribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) sedang tanah yang terletak di Jalan Diponegoro adalah seluas 1450 m^2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan bukan seluas 1.506 m^2 (seribu lima ratus enam meter persegi) sebagaimana didalilkan oleh Termohon PK;

Hasil pemeriksaan/sidang ditempat (PS/Desente) di lokasi obyek sengketa jalan Diponegoro 26 Palembang pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010, yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan para pihak, terbukti bahwa luas tanah *a quo* adalah 1.718 m^2 (seribu tujuh ratus delapan belas meter persegi). Jadi jelas terdapat perbedaan luas tanah maupun alamat dari objek sengketa;

Berdasarkan versi serah terima/proses verbal (bukti P-11 A) dari KNIL kepada TNI, alamat objek sengketa adalah di Lorong Oranje, sedangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, objek sengketa adalah di Jalan Diponegoro 26, Palembang;

Luas tanah objek sengketa di dalam surat gugatan luasnya hanya 1.556 m^2 (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi), sedangkan hasil yang diperoleh dalam sidang setempat yang ada luasnya adalah 1.718 m^2 (seribu tujuh ratus delapan belas meter persegi);

Judex Facti di tingkat banding dalam putusannya menyatakan Gugatan Penggugat (sekarang Termohon PK) cukup jelas walaupun hanya menyebutkan luas objek sengketa saja tanpa menyebutkan secara jelas rincian berapa panjang dan lebarnya, ataupun batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya. Dengan demikian *Judex Facti* telah lalai dan tidak menggunakan dasar hukum serta telah mengabaikan ketentuan yang berlaku;

6. Berdasarkan bukti Termohon PK di atas, maka terbukti bahwa bukti P-11 A dan bukti P-10 tidak bersesuaian satu sama lain dan justru kedua bukti tersebut bertolak belakang;

7. Selain itu, keterangan saksi-saksi yang notabene de auditu diajukan oleh Termohon PK pun juga diduga keras tidak sesuai fakta yang ada dan patut dipertanyakan. Adapun keterangan saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Saksi Toto Sukanto menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Kodam II Sriwijaya yang berasal dari KNIL Tahun 1950, untu tanah milik Kodam yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa dasar kepemilikan yang lain selain dari penyerahan KNIL tanah objek sengketa tidak ada lagi surat-surat lain;

b) Saksi Legiyo menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa berasal dari hibah KNIL pada Tahun 1950;
- Bahwa bukti kepemilikan Kodam II Sriwijaya sebagai pemilik tanah sengketa adalah surat penyerahan dari KNIL Tahun 1950 dengan Bahasa Belanda;

c) Saksi Arismanto Arifin menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai bukti bahwa tanah sengketa adalah milik TNI-AD adalah adanya surat hibah dari KNIL Tahun 1950 dan Gambar Peta Lokasi sejak Tahun 1988 tercatat sebagai asset TNI-AD yang tercatat dalam buku register;

8. Bahwa ketiga saksi tersebut tidak melihat pembuatan dan penandatanganan bukti P-11 yang dijadikan dasar pengakuan dari Termohon PK sebagai pemilik objek sengketa mengingat para saksi baru bekerja ditempat Termohon PK setelah Tahun 1960. Dengan demikian, maka para saksi tidak dapat mengkonfirmasi kebenaran dan keabsahan dari bukti P-11 A. Seperti apakah dokumen tersebut

Halaman 28 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pihak yang berhak dan apakah isi dari dokumen tersebut mencerminkan pada fakta/keadaan yang sebenarnya;

9. Selain itu, bukti P-11 A adalah Berita Acara yang dibuat dalam bahasa Belanda. Atas hal ini, Pemohon PK meragukan dan menyangkal keterangan dari Para Saksi yang menyatakan bahwa bukti kepemilikan Kodam II Sriwijaya sebagai pemilik tanah sengketa adalah surat penyerahan dari KNIL Tahun 1950. Hal tersebut mengingat i) bukti P-11 A tidak pernah menyebutkan bahwa Oranjelaan 26 adalah jalan yang saat ini bernama Jalan Diponegoro atau dahulu Jalan Talang Semut Lama dan ii) para saksi sama sekali tidak dapat berbahasa Belanda;

10. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa tidak ada satu buktipun yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Termohon PK adalah pemilik sah atas Objek Sengketa. Bukti-bukti dari TERMOHON PK tidak bersesuaian satu sama lain dan justru bertolak belakang. Namun demikian, *Judex Juris* dan *Judex Facti* Tingkat II justru menyatakan bahwa Termohon PK adalah pemilik sah atas Objek Sengketa yang mana atas hal ini membuktikan bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan telah melakukan pelanggaran hukum pembuktian. Oleh karena itu, telah berdasar hukum apabila Putusan Kasasi *a quo* dibatalkan;

E. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata karena menyatakan pemohon PK adalah pembeli yang tidak beritikad baik

1. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan menyatakan di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 Putusan *a quo*, bahwa Pemohon PK bukanlah pembeli yang beritikad baik dan tidak patut dilindungi sebagaimana kami kutip di bawah ini:

“Bahwa Pemohon Kasasi bukanlah pembeli yang beritikad baik dan tidak patut untuk dilindungi hak-haknya”;

(Cetak tebal adalah penekanan Pemohon PK);

2. Bahwa berdasarkan KUHPerdara terdapat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1965 KUHPer

“Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya”;

Pasal 1341 KUHPer

Halaman 29 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi objek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak”;

Pasal 1338 KUHP

“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

(Cetak tebal adalah penekanan Pemohon PK);

3. Terkait dengan pembeli yang beritikad baik, Mahkamah Agung telah berpendapat secara konsisten bahwa pembeli beritikad baik harus dilindungi sebagaimana bunyi putusan-putusan perkara sebagaimana di bawah ini:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/Sip/1958 tertanggal 26 Desember 1958

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”;

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Sip/1975 tertanggal 23 September 1975

“Walaupun Tergugat asal I dan Tergugat asal II menjual lebih dari bagian warisan mereka, jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur (beli tanah warisan dari sebagian dari ahli wanis) sedang para Penggugat-asal masih dapat menggugat Tergugat-asal I dan II”;

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1237 K/Sip/1973 tertanggal 15 April 1976

“Mengenai jual beli rumah dan pekarangan sengketa, sungguhpun penjualnya (Pr. Masrohan) pada waktu itu masih dibawah umur, tetapi karena ia dalam hal ini diwakili oleh pamannya, lagi pula jual beli itu dilakukan menurut syarat-syarat undang-undang, Pengadilan Tinggi menganggap jual beli itu telah dilakukan dengan itikad baik dan Tergugat I dan II sebagai pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum;

(/c tuntutan agar Tergugat-Tergugat menyerahkan rumah dan pekarangan tersebut ditolak)”;



d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 821 K/Sip/1974 tertanggal 28 April 1976

“Terlawan-Tergugat I/Pembanding membeli toko tersebut di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negara atas dasar kekuatan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Januari 1972 Nomor 127/1971 PN Plg., maka ia adalah pembeli dengan itikad baik”;

(Cetak tebal adalah penekanan Pemohon PK);

4. Bahwa terkait dengan kepemilikan hak Pemohon PK atas objek sengketa, Pemohon PK telah melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa objek sengketa dimaksud memang dikuasai oleh Turut Termohon PK- I dan tidak terdaftar atas sertifikat tanah atas nama pihak lain di Kantor Pertanahan Kota Palembang (Turut Termohon PK III). Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon PK dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Pemohon PK telah melakukan kajian atas dokumen yang dimiliki oleh Turut Termohon PK I yang membuktikan bahwa Turut Termohon PK I memiliki hak atas objek sengketa, yaitu:

- Surat Pengakuan Hak tertanggal 25 November 2005 yang diketahui oleh Ketua RT 21, RW 28, Kelurahan Talang Semut. Surat mana telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Talang Semut dengan Nomor: 09/XI/TS/2005 tertanggal 28 November 2005 yang juga telah didaftarkan di Kantor Kecamatan Bukit Kecil Nomor 594/023/BK/2005 tertanggal 28 November 2005;
- Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RT 21, RW 08, Kelurahan Talang Semut tertanggal 25 November 2005 Nomor 71/RT.21/2005 yang diketahui oleh Lurah Talang Semut Nomor 90/UM/TS/2005 tanggal 20 Desember 2005 dan diketahui Camat Bukit Kecil Nomor 215/KU/BK/05 tanggal 21 Desember 2005.
- Surat Pernyataan Ahli Waris Oesman Muhammad;

b) Pemohon PK telah menandatangani Akta Pengoperan Hak Nomor 1 tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Siti Aisyah, S.H., selaku pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik;

c) Pemohon PK telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak milik atas Objek Sengketa pada tanggal 13 Februari 2006. Dimana atas permohonan tersebut Turut Termohon PK III telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan setempat dan melakukan pengukuran atas objek sengketa sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 05/Talang Semut/2006/tanggal 24 Mei 2006. Selain itu, hasil dari pengukuran dimaksud telah diumumkan oleh Turut Termohon PK III sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan kesempatan pada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan;

5. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon PK adalah pembeli yang beritikad baik dan oleh karenanya harus dilindungi hukum. Oleh sebab itu maka pengoperan hak dari Turut Termohon PK I kepada Pemohon PK adalah pengoperan hak yang sah;

F. *Judex Juris* telah melakukan kehilafan yang nyata karena tidak mendasarkan putusan pada asas dan norma tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1. Bahwa sesuai konsideran Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta; bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat; Bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum;
2. Sesuai Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pemerintah dan DPR Gotong Royong telah mencabut:
 - (1). "Agrarische Wet" (*Staatsblad* 1870 Nomor 55), sebagai yang termuat dalam Pasal 51 "*Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie*" (*Staatsblad* 1925 Nomor 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;
 - (2). a. "*Domeinverklaring*" tersebut dalam pasal 1 "*Agrarisch Besluit*" (*Staatsblad* 1870 Nomor 118);
b. "*Algemene Domeinverklaring*" tersebut dalam *Staatsblad* 1875 Nomor 119A;
c. "*Domeinverklaring* untuk Sumatera" tersebut dalam Pasal 1 dari *Staatsblad* 1874 Nomor 94f;

Halaman 32 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. "*Domeinverklaring* untuk keresidenan Menado" tersebut dalam Pasal 1 dari *Staatsblad* 1877 Nomor 55;
- e. "*Domienverklaring* untuk *Residentie Zuider En Oosterafdeling Van Borneo*" tersebut dalam pasal 1 dari *Staatsblad* 1888 Nomor 58;
- (3). Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 Nomor 29 (*Staatsblad* 1872 Nomor 117) dan peraturan pelaksanaannya;
- (4). Buku ke-II Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai *hypotheek* yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini;
3. Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah jelas telah mencabut *domeinverklaring* untuk Sumatera" dan Buku ke-II Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai *hypotheek* yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini;
4. Bahwa mendasarkan hal tersebut maka bukti Termohon Kasasi sudah tidak berlaku lagi;
5. Bahwa setelah Jaman Kemerdekaan Pemanfaatan tanah digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat Pasal 1 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria;
6. Bahwa berdasarkan asas peraturan perundang-undangan:
- a. *Lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.) maka secara otomatis dengan adanya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka segala atauran pertanahan harus tunduk pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960;
- b. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya siapapun tidak boleh melakukan uji material atas isi undang-undang, kecuali oleh Mahkamah Konstitusi. Maka segala undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersumber dari Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 adalah tidak dapat di ganggu gugat;
7. Bahwa Undang Undang pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara (HAN). Dengan

Halaman 33 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UUPA maka telah dihapuskan dasar-dasar dan peraturan-peraturan Hukum Agraria Kolonial, dan berakhirnya dualisme dalam hukum Agraria sehingga kemudian lahirlah unifikasi hukum nasional. Tujuan pokok dari pembentukan Undang Undang pokok Agraria ini adalah Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan di dalam hukum pertanahan, memberi kepastian hukum dan memberi dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Indonesia;

8. Bahwa selain tujuan-tujuan pokok dari Undang Undang pokok Agraria, juga mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kebangsaan dan perlindungan di dalam menentukan hak milik atas tanah (Pasal 9, 12 ayat 1, dan Pasal 11 ayat 2);
- b. Asas legalitas, yang berarti bahwa segala tindakan dan perbuatan pemerintah maupun warga Negara di bidang Agraria berdasarkan hukum (Pasal 30 ayat 2, Pasal 36 ayat 2, Pasal 46 ayat 1, Pasal 50 dan 51);
- c. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 60), asas fungsi sosial dari tanah;

9. Asas ini merupakan dasar dari semua peraturan-peraturan hukum agraria, artinya bahwa dalam pembentukan peraturan-peraturan hukum agraria tidak boleh bertentangan dengan asas-asas tersebut;

10. Bahwa Asas Hukum Benda merupakan *Dwingendrecht*. Hal mana hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang;

11. Bahwa sebagai bangsa yang beradab seluruh bangsa Indonesia sepakat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merumuskan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan dimasukkannya pasal ini ke dalam bagian Pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa Negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum;

12. Bahwa suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa



memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintahan tidak bertindak sewenang-weanang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dalam peranannya secara demokratis;

13. Dalam Negara Hukum itu, di idealkan bahwa yang harus di jadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik, bukan karena kekuasaan ataupun ekonomi.

14. Hans Kelsen dalam Teori Stufenbau membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan, dalam konteks Negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum. Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

15. Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 yang berbunyi Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-



undangan tingkat lebih tinggi isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibuat tanpa wewenang (*onvercoegd*) atau meliputi wewenang harus diadakan mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi atau di langgar;

17. Hans Nawiasky mengatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain:


1. Kelompok I: Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara);
2. Kelompok II: Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);
3. Kelompok III: Formell Gesetz (undang-undang "formal");
4. Kelompok IV: verordnung & autonome satzung (aturan pelaksana/aturan otonom);

18. Berdasarkan teori Hans Nawiasky tersebut, pakar hukum perundang-undangan Universitas Indonesia A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur dan Tata Hukum di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut, A. Hamid S. Attamimi menggambarkan perbandingan antara Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut dalam bentuk piramida. Selanjutnya A. Hamid S. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Hans Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. Formell Gesetz: undang-undang;



4. Verordnung & Autonome Satzung: secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Februari 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 26 Palembang KNIL yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah inventaris Kodam II Sriwijaya yang berasal dari inventaris KNIL dan belum pernah dialihkan kepada Tergugat sehingga sertifikat hak atas tanah objek sengketa yang diterbitkan atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SAMMY HAMZAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 37 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SAMMY HAMZAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 39 dari 39 Hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)